

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
DENGAN
KWARTIR CABANG 11 GERAKAN PRAMUKA KOTA SAWAHLUNTO

TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF PADA PEMILIHAN UMUM
DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 /HK.02.00/K.SB-18/10/2025
NOMOR : 064 - 03.11 - A

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kota Sawahlunto, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **JUNAIDI HARTONI, S.Kom**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Desa Muaro Kalaban Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. JEFFRY HIBATULLAH**, Ketua Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto, yang berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Durian II, Kecamatan Barangin, Kota Sawahlunto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

Sehubungan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto (selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU** yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto dan mempunyai kewajiban untuk mengembangkan pengawasan partisipatif berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Bahwa Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto yang dipimpin oleh seorang Ketua yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** bertugas mengoordinasikan pelaksanaan seluruh program kerja Kwartir Cabang, menetapkan kebijakan strategis pembinaan kepramukaan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga terkait;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya Pengawasan Partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Sawahlunto.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi Bawaslu Kota Sawahlunto dan Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto untuk melaksanakan sinergi dalam mendukung pengawasan partisipatif pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kota Sawahlunto.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk mendorong peningkatan partisipasi, kesadaran, dan kepedulian masyarakat, khususnya generasi muda Pramuka, dalam mengawal terselenggaranya pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam perjanjian kerja sama ini meliputi :

- a. Melakukan Penanaman nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai wujud pembinaan karakter kaum muda Pramuka dalam konteks demokrasi dan pemilu yang berintegritas.
- b. peningkatan pemahaman dan kapasitas, penguatan partisipasi masyarakat.
- c. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk kampanye sosial, diskusi publik, pendidikan politik, atau bentuk kegiatan lain yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.
- d. Meningkatkan keterampilan pengawasan partisipatif dalam kegiatan pramuka.

Pasal 4
KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan informasi, data, dan materi yang relevan terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah untuk mendukung kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Menyediakan fasilitasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada anggota Gerakan Pramuka dalam rangka peningkatan kapasitas pengawasan pemilu.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi secara berkesinambungan dengan Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka dalam setiap program kerja sama.
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan kampanye partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Menyampaikan laporan hasil kerja sama serta melakukan evaluasi bersama untuk peningkatan kualitas kegiatan di masa mendatang.
- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut;
- a. Mengintegrasikan program pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan di tingkat cabang, ranting, maupun gugus depan.
 - b. Menyediakan anggota Pramuka untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan bersama Bawaslu Kota Sawahlunto.
 - c. Menyebarkan informasi terkait kepemiluan yang benar dan mendidik, serta menolak segala bentuk pelanggaran pemilu di lingkungan Gerakan Pramuka maupun masyarakat.
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Bawaslu Kota Sawahlunto dalam setiap kegiatan kerja sama.
 - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bawaslu Kota Sawahlunto sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah sebagai berikut :
- a. Memperoleh dukungan dan partisipasi aktif dari Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka dalam kegiatan pengawasan partisipatif.
 - b. Mendapatkan akses untuk melibatkan anggota Pramuka dalam program sosialisasi, pendidikan politik, dan kegiatan lain yang mendukung pengawasan pemilu.
 - c. Meminta laporan dan pertanggungjawaban dari Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka atas pelaksanaan kegiatan yang menjadi bagian dari kerja sama.
 - d. Menggunakan hasil kegiatan kerja sama sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengawasan partisipatif di Kota Sawahlunto.
 - e. Menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka guna penguatan sinergi dalam pengawasan pemilu yang berintegritas.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

- a. Memperoleh informasi, data, dan materi kepemiluan dari Bawaslu Kota Sawahlunto untuk mendukung kegiatan pengawasan partisipatif.
- b. Mendapatkan fasilitasi, bimbingan teknis, serta pendampingan dari Bawaslu dalam pelaksanaan kegiatan bersama.
- c. Terlibat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja sama pengawasan partisipatif.
- d. Memperoleh dukungan dan pengakuan atas kontribusi anggota Pramuka dalam pengawasan pemilu dan pemilihan kepala daerah.
- e. Mendapatkan laporan, evaluasi, serta hasil pelaksanaan kegiatan kerja sama sebagai bahan pembinaan organisasi.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimasing-masing **PIHAK**.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dari tanggal **10 Oktober 2025** sampai dengan tanggal **10 Oktober 2030** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Segala bentuk karya intelektual yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, seperti modul, pedoman, panduan, laporan, publikasi, desain, logo kegiatan, materi sosialisasi, video, dokumentasi,

maupun produk kreatif lainnya, menjadi **hak milik bersama** antara Bawaslu Kota Sawahlunto dan Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto.

- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum perjanjian kerja sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.
- (4) Hak cipta dan/atau hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan secara individu oleh salah satu pihak dalam lingkup kerja sama ini tetap menjadi milik pihak yang menciptakan, kecuali disepakati lain secara tertulis.
- (5) Kedua belah pihak berkewajiban menjaga nama baik dan tidak menyalahgunakan hasil karya bersama yang dilindungi HKI untuk tujuan yang dapat merugikan pihak lain.
- (6) Segala bentuk pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KERAHASIAAN

- (1) Informasi internal yang diperoleh selama pelaksanaan kerja sama, baik berupa dokumen, data, maupun keterangan yang tidak diperuntukkan bagi publik.
- (2) Data kepemiluan yang bersifat terbatas dan hanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- (3) Strategi dan metode kegiatan yang disepakati bersama dalam rangka pencegahan dan pengawasan pemilu.
- (4) Identitas dan peran individu/anggota yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan apabila berpotensi menimbulkan kerugian atau penyalahgunaan.
- (5) Segala informasi lain yang dinyatakan sebagai rahasia oleh salah satu pihak dan disampaikan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama.

Pasal 10 KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, yang menimbulkan terhalangnya pelaksanaan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- (2) Keadaan Kahar meliputi, tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran, letusan gunung berapi, angin topan, dan sebagainya);
 - b. Wabah penyakit atau pandemi;

- c. Huru-hara, kerusuhan, perang, terorisme, sabotase;
 - d. Kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menghalangi pelaksanaan perjanjian.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **7 (tujuh) hari kalender** sejak terjadinya keadaan tersebut, dengan melampirkan bukti yang sah.
- (4) Selama terjadinya Keadaan Kahar, kewajiban para pihak yang terdampak ditangguhkan sampai keadaan tersebut berakhir.
- (5) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari **90 (sembilan puluh) hari kalender** secara terus menerus, maka para pihak dapat melakukan perundingan untuk menentukan kelanjutan, perubahan, atau pengakhiran perjanjian ini.
- (6) Keadaan Kahar tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban pembayaran atau pelanggaran hukum yang sudah terjadi sebelum Keadaan Kahar berlangsung.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila didalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KESATU** masing-masing akan menunjuk wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

Koordinator Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sawahlunto

Nama : Maghfirawati Aldila, S.E.

Alamat : Jalan Lintas Sumatera, Desa Muaro Kalaban,
Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto,
Sumatera Barat.

Telepon / Hp : 085263447207

Email : dila.abiyata@gmail.com

b. **KWARTIR CABANG 11 GERAKAN PRAMUKA KOTA SAWAHLUNTO**
Sekretaris Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto

Nama : Adrizal, S.E.

Alamat : Dusun Koto, Desa Talago Gunung, Kecamatan
Barangin, Kota Sawahlunto.

Telepon / Hp : 081378909186

Email : adrizal27907@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
SAWAHLUNTO**



JUNAIDI HARTONI, S.Kom

**PIHAK KEDUA,
KETUA KWARTIR CABANG 11
GERAKAN PRAMUKA KOTA
SAWAHLUNTO**



H. JEFFRY HIBATULLAH